

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA STUDI DI KOPERASI SWASTIKA
MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**IDA AYU NANDA APRIYONI
D1A019253**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA STUDI DI KOPERASI SWASTIKA
MATARAM**



Oleh :

**IDA AYU NANDA APRIYONI
D1A019253**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga", is written over a light blue background.

Zaenal Arifin Dilaga,SH.,M.Hum.
NIP. 196107121989031002

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA STUDI DI KOPERASI SWASTIKA MATARAM

ABSTRAK

Penelitian dengan judul eksekusi jaminan fidusia studi di Koperasi Swastika ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada Koperasi Swastika Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif- Empiris, yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mengelola fakta yang ada dengan pengamatan dilapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang tentang prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada KSP Swastika Mataram yang terbaik ialah melalui non-litigasi, yaitu hanya melibatkan pihak koperasi dan debitur dengan prinsip kekeluargaan. Dalam hal debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, yaitu melibatkan pihak pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia koperasi sebagai kreditur yang mempunyai posisi diutamakan dapat dengan mudah melakukan eksekusi. Eksekusi dengan cara litigasi dilakukan dengan penetapan dari pengadilan. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang meliputi hambatan yuridis dan non yuridis, penyelesaian dalam eksekusi jaminan fidusia meliputi pendekatan terhadap kreditur, untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia dalam memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Eksekusi

EXECUTION OF FIDUCIARY COLLATERAL AT SWASTIKA MATARAM COOPERATIVE STUDY

ABSTRACT

The research entitled Execution of fiduciary guarantees in the Swastika Cooperative aims to determine the procedures for executing fiduciary guarantees in the Mataram Swastika Cooperative. The method used in this research is Normative-Empirical, which is carried out by researching and managing existing facts by observing in the field and then reviewing them based on laws and regulations related to references for solving problems. Based on this research, it is concluded that regarding the procedure for executing fiduciary guarantees at KSP Swastika Mataram, the best is through non-litigation, which only involves the cooperative and the debtor with the principle of kinship. If the debtor has bad intentions, the execution will be carried out through litigation, that is, involving the court. Execution is not under the Fiduciary Guarantee Law because, according to the Fiduciary Guarantee Law, cooperatives, as creditors with priority positions, can easily carry out executions. Execution through litigation is carried out with a court order. Obstacles in executing fiduciary guarantees include juridical and non-juridical obstacles. Settlement in executing fiduciary guarantees includes approaching creditors to register fiduciary guarantee deeds in fulfilling the terms of the agreement.

Keywords: Guarantee, Fiduciary, Execution

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya perekonomian dapat di tandai dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat berkaitan dengan masalah permodalan. Dalam melakukan kegiatan, kekuatan permodalan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melakukan fasilitas kredit.

Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus koperasi) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memenuhi memberikan jaminan kepada koperasi sebagai pihak kreditur agar hak-hak kreditur dapat terjamin apabila dikemudian hari debitur wanprestasi.

Jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 5.

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen)”.

Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijaminakan untuk keperluan usahanya serta mendapatkan pinjaman modal untuk dapat mendirikan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya.²

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.³

Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur, terutama pihak kreditor dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di

² Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 140.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 165.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jamina suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”⁴

Kewajiban pendaftaran jamina fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 Berbunyi “ Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia.” Hal tersebut ditegaskan dalam bab penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan penerima fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.”

Sebagai tanda bukti bahwa jaminan fidusia telah di daftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor

⁴ *Ibid.* hlm. 188

Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia beserta jam dan nomor yang sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.UM.01.06 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, walaupun Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur mengenai kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam kata lain adalah akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dal hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.⁵ Sehingga terjadi pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.

langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui keputusan pengadilan dan bersifat *final* serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁶

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia

- “(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda fidusia, yaitu :⁷

1. Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi);
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan di bawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu

⁶ *Op.cit*, Hlm: 214

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 90.

lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Koperasi Swastika Mataram

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prsetasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).

Diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Cara ini merupakan cara yang termudah bagi KSP Swastika Mataram untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara, cara eksekusi seperti ini adalah cara yang sering atau kerap kali dilakukan. Cara ini dilakukan karena tidak melibatkan pihak lain, sehingga penjualan dapat memperoleh harga tertinggi, tanpa dipotong dengan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh debitur. Dengan diperolehnya harga tertinggi, maka hasil penjualan dari objek jaminan fidusia dapat membayar utang ditambah bunga dari debitur, dan dalam hal ini terdapat sisa, maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Cara ini adalah cara yang terbaik karena sangat menguntungkan para pihak. Dalam hal penjualan di bawah tangan ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu :⁸

1) Debitur menjual sendiri.

Dalam hal ini adalah dengan seijin dari pihak KSP Swastika Mataram, debitur mencari pembeli sendiri, dan pada saat jual beli harus dengan sepengetahuan pihak KSP Swastika Mataram.

2) Debitur memberikan surat kuasa khusus kepada KSP Swastika Mataram untuk menjual agunan atau objek jaminan fidusia.

Dengan adanya pengaturan pelaksanaan eksekusi menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dengan mudah dilakukan oleh penerima fidusia dan kreditur.

KSP Swastika Mataram dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia selalu dilakukan dengan cara non-litigasi, cara non-litigasi yang pertama yaitu dengan penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan,

⁸ Hasil wawancara I Putu Eka Udrayana Gisu.S.E. selaku Sekretaris KSP Swastika Mataram pada tanggal 24 Mei 2023

penjualan dibawah tangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Cara ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi dalam praktiknya yang ditemukan, pilihan eksekusi yang pertama ini kurang dapat dilakukan, cara ini tidak dapat dilakukan dalam hal pihak debitur tidak mau menyerahkan benda dan memiliki itikad buruk. Sehingga cara pertama tidak dapat dilakukan. Pilihan non-litigasi kedua yaitu dengan melakukan penjualan benda yang mmenjadi objek Jamian fidusia atas kekuasaan KSP Swastika Mataram sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UNdang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam hal debitur beritikad buruk dan tidak menyerahkan agunan maka cara kedua ini tidak dapat dilakukan. Hal tersebut karena KSP Swastika Mataram mengalami kesulitan mengeksekusi agunan atau objek jaminan fidusia. KSP Swastika Mataram tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara paksa atau kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai KSP Swastika Mataram, diketahui bahwa dalam hal proses eksekusi objek jaminan, KSP lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan yaitu dengan cara non-litigasi karena demikian, langkah penyelesaian wanprestasi dapat dengan cepat diselesaikan, tanpa melibatkan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dalam menghadapi debitur beritikad buruk, maka hanya dengan proses litigasi, wanprestasi dapat diselesaikan. Proses litigasi yang melibatkan pengadilan berbeda dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Jaminan Fidusia, tetapi hanya dengan cara tersebut KSP Swastika Mataram dapat menyelesaikan wanprestasi.⁹

B. Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di Bawah Tangan Serta Solusi Yang Ditawarkan Koperasi Swastika Mataram

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau hambatan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal,¹⁰ adapun hambatan-hambatan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, antara lain:

⁹ Hasil wawancara I Putu Eka Udrayana Gisu.S.E. selaku Sekretaris KSP Swastika Mataram pada tanggal 24 Mei 2023

¹⁰ Sri Soedewi Masjachan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh.
2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit.
3. Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu mesin.
4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia.
5. Barang jaminan yang diletakkan sita jaminan. Jaminan yang diletakkan sita jaminan tidak dapat di eksekusi oleh koperasi.
6. Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan
7. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh koperasi.

Adapun solusi yang dimiliki oleh Koperasi terhadap hambatan yang dihadapi, yaitu apabila pihak kreditur memberikan dispensasi kepada pihak debitur selama waktu tidak di tentukan (sampai pihak debitur memiliki kesadarandan memiliki itikat baik untuk melunasi keterlambatan angsuran). Akan tetapi apabila pihak debitur tidak memliki itikad baik dan kesadaran, maka pihak kreditur memberikan surat panggilan untuk pihak debitur untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam bentuk kekeluargaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ialah dengan melakukan eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan antara koperasi dan debitur. Eksekusi dilakukan tanpa adanya paksaan, debitur memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cepat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menguntungkan kedua belah pihak, namun dalam hal debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, dengan melibatkan pihak lain, yaitu : Pengadilan, aparat penegak hukum dan balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia secara lelang, sehingga penjualan objek jaminan fidusia membutuhkan waktu yang cukup lama dan merugikan kedua belah pihak.

Hambatan pada eksekusi jaminan fidusia adalah itikad kurang baik dari debitur, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh koperasi. Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dilakukan dengan cara pihak kreditur memberikan dispensasi kepada pihak debitur selama waktu tidak di tentukan (sampai pihak debitur memiliki

kesadaran memiliki itikad baik untuk melunasi keterlambatan angsuran). Akan tetapi apabila pihak debitur tidak memiliki itikad baik dan kesadaran, maka pihak kreditur memberikan surat panggilan untuk pihak debitur untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam bentuk kekeluargaan. Tidak halnya itu upaya yang dilakukan oleh KSP Swastika Mataram adalah dengan pembuatan akta jaminan fidusia, serta memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana mestinya sehingga jaminan yang telah disepakati untuk dijaminan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bersifat mengikat dan beroperasi sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat memberi saran kepada Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram, yaitu cara terbaik dalam menyelesaikan wanprestasi, bagi debitur ialah memiliki itikad baik dan niat untuk bertanggung jawab membayar kewajibannya, sedangkan bagi pihak koperasi ialah dengan cara memberi kesempatan kepada debitur untuk memberikan masukan-masukan positif terhadap masalah yang dihadapi debitur dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana untuk pembiayaan, kenali dengan benar anggota atau debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djaja S Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjachan, 2007 *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

B. HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan I Putu Eka Udrayana Gisu selaku Sekretaris Koperasi

Swastika Mataram, 24 Mei 2023, Kantor Pusat Koperasi Swastika Mataram.